



BUPATI PEMALANG

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Staf Ahli Bupati Pemalang;
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Pemalang;
6. Kepala Dinas/Badan se-Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pemalang;
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pemalang;
9. *Direktur RSUD M ASHARI Pemalang*;
10. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Camat se-Kabupaten Pemalang.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/~~1278~~ /TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM APARATUR SIPIL NEGARA PEDULI ORANG TERDEKAT

Memperhatikan angka tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2025 sebesar 13,32% atau sebanyak 173.400 penduduk, serta berdasarkan:

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang;
4. Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/203/012026 tanggal 23 Januari 2026 perihal Laporan Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang tahun 2025;

Mendasari hal tersebut diminta perhatian Saudara terhadap himbauan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendorong peningkatan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang, khususnya pada sektor Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) melalui Program “ASN PEDOT” (Aparatur Sipil Negara Peduli Orang Terdekat) dengan mendaftarkan pekerja sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Program ASN PEDOT merupakan wujud kepedulian ASN dalam memutus rantai kemiskinan, guna percepatan pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pemalang.
3. Program ASN PEDOT berupa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, dan/atau pekerja rentan terdekat yang ada di lingkungan ASN.
4. ASN yang dimaksud yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selain PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bertempat tinggal baik di Pemalang maupun luar Pemalang.
5. Calon Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bersumber dari Pekerja Informal/Pekerja Rentan dari lingkungan sekitar ASN, kerabat terdekat, data Pemerintah Daerah, data BPJS Ketenagakerjaan, dan sumber data lainnya, dengan jenis pekerjaan antara lain: pekerja rumah tangga, tukang ojek, tukang sayur, tukang becak, tukang jahit, tukang batu, tukang kayu, kuli bangunan, supir, pedagang kecil, petani/buruh tani, nelayan, pegiat keagamaan, pekerja sosial dan pekerja informal lainnya.
6. Calon Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah pekerja informal/pekerja rentan yang tercatat sebagai penduduk atau berdomisili di Kabupaten Pemalang (berdasarkan NIK), berusia minimal 18 tahun dan di bawah 65 tahun saat didaftarkan.
7. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua disebutkan bahwa iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 1 (satu) orang pekerja rentan, dengan menggunakan dasar upah/penghasilan terendah 1 bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, yang terdiri dari :
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan

- b. Iuran Jaminan Kematian Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).
8. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Bukan Penerima Upah, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa "Besaran penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari iuran JKK dan JKM yang seharusnya dibayarkan oleh Peserta Bukan Penerima Upah". Sehingga besaran iuran yang dibayarkan ASN untuk pekerja yang ditanggung adalah senilai Rp8.400,00 per bulan per pekerja.
9. Iuran sebagaimana dimaksud dalam angka 8 berlaku sampai dengan Desember 2026, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kepala Perangkat Daerah menunjuk personil sebagai koordinator korespondensi dan penghubung antara Perangkat Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
11. Setiap ASN menyerahkan:
 - a. data pekerja yang akan ditanggung melalui *link* yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau berkoordinasi langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pemalang *link*: https://bit.ly/PEMALANG_ASNPEDOT dengan tampilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini;
 - b. Surat Kuasa Debet Rekening pada rekening gaji yang terdapat di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
12. Dalam hal terdapat perubahan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pembaruan Surat Kuasa Debet Rekening.
13. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dengan dipotong otomatis oleh BPD Jateng.
14. Apabila terjadi pergantian peserta penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dikarenakan meninggal dunia atau karena alasan tertentu dari pihak pemberi bantuan iuran, maka segera melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
15. Peserta penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan diberikan informasi kepesertaan, manfaat program, dan alur klaim Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran ini, melalui nomor telepon peserta yang tercantum pada formulir pendaftaran.
16. BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan data peserta Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke masing-masing desa sesuai alamat peserta.

17.BPJS Ketenagakerjaan melaporkan pelaksanaan “ASN PEDOT” setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Pemalang
tanggal 20 Juli 2026



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pemalang;
3. Kepala Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) Cabang Pemalang.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 100.3.4.2/ 278 /TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM APARATUR SIPIL
NEGARA PEDULI ORANG TERDEKAT

TAMPILAN LINK DATA PEKERJA YANG AKAN DITANGGUNG

ASN PEDOT PEMALANG
(ASN Peduli Orang Terdekat)

Program ASN PEDOT adalah Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Orang Terdekat sekitar lingkungan ASN.

Nama ASN	:	
NIP ASN	:	
No HP ASN	:	
Instansi	:	
Jumlah PEDOT	:	
DATA PENERIMA ASN PEDOT 1		
Nama Lengkap Pekerja	:	
NIK Pekerja	:	
Tanggal Lahir Pekerja	:	
Alamat Pekerja	:	
No HP Pekerja	:	
Pekerjaan	:	1.
	:	2.
DATA PENERIMA ASN PEDOT 2		
Nama Lengkap Pekerja	:	
NIK Pekerja	:	
Tanggal Lahir Pekerja	:	
Alamat Pekerja	:	
No HP Pekerja	:	
Pekerjaan	:	1.
	:	2.

Pemalang, 2026

(.....)

 BUPATI PEMALANG,
ANOM WIDIYANTORO

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 100.3.4.2/ 1278 /TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM APARATUR SIPIL
NEGARA PEDULI ORANG TERDEKAT

SURAT KUASA DEBIT REKENING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Pekerjaan :
- Dinas/Instansi :
- Alamat Tempat Tinggal :
- No. Rek :
- NIK :

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pemalang untuk memotong gaji yang kami terima dengan cara mendeбет nomor rekening tersebut di atas sebesar Rp..... (.....) per bulan ke nomor Virtual Account (NIK Penerima) guna pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan pada pada Program “ASN Peduli Orang Terdekat”.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk dilaksanakan.

Pemalang,

Yang diberi kuasa
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Pemalang

Yang memberi kuasa,

Meterai 10000

.....

.....



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 100.3.4.2/ 1278 /TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM APARATUR SIPIL
NEGARA PEDULI ORANG TERDEKAT

MANFAAT PROGRAM DAN ALUR KLAIM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

A. MANFAAT PROGRAM

1. Kecelakaan Kerja

a. Penggantian Biaya Transportasi:

- 1) Darat maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Laut maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Udara maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

b. Biaya pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis (tanpa batas) di Rumah Sakit Pemerintah (Kamar Kelas I) atau Rumah Sakit Swasta setara dengan Rumah Sakit Pemerintah (Kamar Kelas I).

c. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja

Dasar penghasilan/upah terendah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015:

- 1) 12 bulan pertama 100% upah; dan
- 2) bulan berikutnya sampai dengan sembuh 50% upah.

d. Santunan Cacat

- 1) Cacat Anatomis: % tabel x 80 bulan upah
- 2) Cacat Total Tetap:
 - a) 70% x 80 x Upah sebulan;
 - b) Berkala (24 bulan) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c) Beasiswa maksimal untuk 2 orang anak
- 3) Cacat Fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah

2. Santunan Kematian

a. Meninggal dunia dengan kepesertaan kurang dari 3 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman.

b. Meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan rincian:

- 1) Santunan Kematian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2) Santunan Berkala Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
- 3) Biaya pemakaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan jika kepesertaan minimal sudah 3 tahun mendapatkan tambahan manfaat beasiswa pendidikan maksimal Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk maksimal 2 orang anak dengan rincian sebagai berikut:

- 1) TK/SD Sederajat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - 2) SMP Sederajat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
 - 3) SMA Sederajat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun;
 - 4) Perguruan Tinggi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun.
- c. Meninggal dunia karena kecelakaan kerja: Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan manfaat beasiswa (tidak ada masa kepesertaan) maksimal Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk 2 orang anak.

Beasiswa Pendidikan per tahun per anak, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4) Perguruan Tinggi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

B. ALUR KLAIM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):

- a. Terjadi risiko kecelakaan kerja (berangkat kerja, di tempat kerja atau pulang kerja);
- b. Kartu BPJS Ketenagakerjaan Asli;
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
- d. Kronologis Kejadian Kecelakaan Kerja;
- e. Formulir Tahap I (diserahkan ke kantor cabang atau PLKK maksimal 2x24 jam);
- f. Formulir Tahap II;
- g. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat (Formulir 3b KK3);
- h. Kuitansi biaya pengangkutan;
- i. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama;
- j. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

2. Jaminan Kematian (JKM):

- a. Peserta meninggal dunia;
- b. Formulir F4 Jaminan Kematian;
- c. Kartu BPJS Ketenagakerjaan Asli;
- d. Fotocopy KTP tenaga kerja;
- e. KTP Ahli waris;
- f. Fotocopy Kartu keluarga (dengan menunjukan aslinya);
- g. Surat keterangan ahli waris (yang ditandatangani oleh pejabat berwenang);
- h. Akte kematian;
- i. Akta nikah (untuk ahli waris suami/istri) atau Akta kelahiran (untuk ahli waris anak);
- j. Fotocopy buku rekening (ahli waris).

